



RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN BATAS USIA MINIMAL PERNIKAHAN

(Analisis Putusan Pengadilan Agama No.0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk)

RIFQI MUHAMMAD RIANDA
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Rifqirianda1@gmail.com

ABSTRAK; Dispensasi pernikahan adalah pelanggaran yang sesuai dengan agama atau membatalkan pernikahan dalam kasus tertentu. Dispensasi pernikahan adalah hal sukarela dalam bentuk kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum mencapai batas usia minimum 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita agar mereka dapat menikah. Pernikahan dini memiliki dampak negatif dan menciptakan masalah baru, seperti perceraian, risiko tinggi kematian bagi ibu dan anak, serta kemiskinan yang akan muncul. Selain itu, dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penyimpangan sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan isi pasal tersebut sendiri dalam meminta permohonan dispensasi kawin yang dikecualikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu menelusuri dan mempelajari dokumen, dalam bentuk berkas kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Depok dan menggunakan teknik perpustakaan. Sementara teknik analisis adalah dengan reduksi data, tampilan data, dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Status hukum perkawinan anak di bawah umur terhadap dispensasi perkawinan didasarkan pada pengaturan perkawinan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengandung Pasal ayat (2) mengenai batas usia minimum untuk calon pengantin pria dan wanita sebesar 19 (Sembilan Belas) Tahun untuk calon pengantin pria dan wanita menikah. 2. Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan keputusan dispensasi perkawinan adalah bahwa permohonan yang diajukan sesuai dengan prosedur, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada halangan untuk menikah, kekhawatiran tentang pelanggaran hukum Islam, dan dalam permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang. Dasar hukum untuk pertimbangan hakim dalam menentukan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah: Undang-Undang Perkawinan 2019, Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, Dispensasi Pernikahan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT: Marriage dispensation is a relaxation that adheres to religion or cancels a marriage in a certain case. Marriage dispensation is a voluntary matter in the form of leniency given by the Court to prospective husband and wife who have not reached the minimum age limit of 19 years for men and 19 years for women so that they can get married. Underage marriage has negative impacts and creates new problems, such as divorce, high risk of death for mothers and children, and poverty will emerge. In addition, in Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, it is not explained what is meant by the deviation so that in this case the judge must interpret the contents of the article himself in requesting a request for an excluded marriage dispensation. This type of research is normative legal research, namely legal research conducted by examining literature materials. The data collection technique uses the documentation method, namely tracing and studying documents, in the form of marriage dispensation case files at the Depok Religious Court and using library techniques. While the analysis technique is with data reduction, data display and drawing conclusions. From the results of the study, it can be concluded that 1. The legal status of underage marriage against marriage dispensation is based on the State regulating marriage through Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The Marriage Law contains Article paragraph (2) concerning the minimum age limit for prospective brides and grooms of 19 (Nineteen) Years for prospective male and female brides to marry. 2. The considerations of the panel of judges in granting a marriage dispensation decision are that the application submitted is in accordance with the procedure, does not conflict with applicable laws and regulations, there are no obstacles to marriage, concerns about violating Islamic law, and in applications that are rejected because they do not comply with the provisions of the Law. The legal basis for

the judge's considerations in determining marriage dispensation cases in the Religious Court are: the 2019 Marriage Law, Compilation of Islamic Law.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Judge's Considerations..

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, bahkan manusia juga membutuhkan orang lain untuk memiliki keturunan. Hal itu dilakukan dengan cara menikah. Perkawinan atau pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dari perkawinan atau pernikahan tersebut maka akan terbentuk suatu ikatan keluarga. Terkait dengan hal ini, konstitusi negara Indonesia mengatur dan melindungi hak berkeluarga yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan merupakan penjanjian (akad), tetapi makna penjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah). (**Tengku Erwinsyahbana , 2012: 4**) Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan :”*Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua*”. (**Akhmad Munawar, 2015: 23**)

Permohonan dispensasi nikah dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk apabila kedua belah pihak permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah memenuhi beberapa tahap dalam pemeriksaan, begitupun sebaliknya penolakan permohonan dispensasi jika syarat yang telah ditetapkan kemudian pihak yang berperkara tidak dipenuhi maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut. (**Sofia Hardani , 2015: 130**) Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampakdampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. (**Sulistiyowati Irianto, 2011: 176**)

Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan ataupun pernikahan. Perkara dispensasi nikah termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. (**Asmarini, Andini,2021: 169**)

Dispensasi nikah inilah yang menjadi hal menarik untuk saya teliti karena tidak adanya syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi nikah oleh sebab itu memberikan peluang kepada setiap warga yang ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul **RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMBERIKAN**

PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN BATAS USIA MINIMAL PERNIKAHAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama No.0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk)

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah **Pertama** : Bagaimana status pernikahan dibawah umur dihubungkan dengan batas usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. **Kedua** : Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Depok pada putusan Pengadilan Agama No.0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis atau tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses yang tujuannya itu untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang terjadi serta agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. (Suratman ,H. Philips Dilla, 2015,51)

Adapun menurut I Made Pasek Diantha, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. (I Made Pasek Diantha, 2019: 12)

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang dalam hal ini peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada putusan Pengadilan Agama Kota Depok nomor 0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik yang sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan bahan pustaka. yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011: 12) Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yaitu bahan

pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian yang diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Adapun data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Dan bahan hukum tersier. (**Bambang Sunggono, 2013: 13**)

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka lokasi penelitian ini dilakukan di berbagai perpustakaan dan Pengadilan Negeri Depok yang beralamat di Jl. Boulevard Grand Depok City No.7, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413. Adapun perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang di dalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan penelusuran melalui media internet yang bisa diakses kapan pun dan dimana pun guna menambah bahan-bahan hukum yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan putusan Pengadilan Agama, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dan putusan Pengadilan Agama Kota Depok nomor 0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Perkawinan, khususnya tentang Dispensasi Nikah

PEMBAHASAN

Status Pernikahan Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Batas Usia Minimal Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Memperoleh *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah keinginan utama setiap manusia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Lebih lanjut ikatan pernikahan merupakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (**Syafi'i, Imam, dan Freede Intang Chaosa, 2021: 95**)

Upacara pengikatan ikrar perkawinan dirayakan atau dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menerima Sakral Suci dengan tujuan melangsungkan ikatan perkawinan secara formal sesuai dengan norma agama, hukum, dan juga sosial. Ritual pernikahan mempunyai banyak variasi dan variasi tergantung pada tradisi suku, agama, adat istiadat, budaya, dan kelas social. Penerapan adat dan aturan tertentu mungkin berkaitan dengan aturan dan hukum agama tertentu.

Pengertian lain mengenai perkawinan adalah akad penyerahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan dan membentuk keluarga rukun serta masyarakat sejahtera. Pengukuhan sah suatu perkawinan biasanya dilakukan dengan menandatangani akta pencatatan perkawinan. Perempuan dan laki-laki yang menikah disebut calon pengantin, dan setelah akad nikah selesai, mereka disebut suami istri dalam akad nikah.

Idealnya sebuah perkawinan yang baik adalah jika terbentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal yang dilandasi oleh rasa cinta, saling menyayangi, saling memahami. Namun tidak banyak pula ditemukan sebuah hubungan perkawinan tidak bertahan lama atau terjadi perpisahan atau terjadinya perceraian. Salah satu di antaranya karena keterbatasan dalam memahami hakikat perkawinan, adanya kekerasan di antara salah satu pasangan, tidak matang secara emosional baik jiwa dan raganya, masuknya pihak ketiga dan seterusnya. (**Kamaruddin, 2017: 99**)

Perkawinan tentu memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, salah satu syaratnya adalah kriteria umur. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian Pada Oktober 2019, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami amandemen (perubahan) dan tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”.

Dispensasi nikah merupakan suatu ukuran bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia menikah yang ditetapkan pemerintah. Orang tua dari anak yang belum cukup umur dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan pengecualian perkawinan melalui proses hukum di pengadilan agama untuk mendapatkan persetujuan pengecualian tersebut. Dispensasi nikah ini merupakan pelanggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan yang sah. Oleh karena itu, undang-undang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Menurut tinjauan dari sudut pandang sosial budaya, perkawinan merupakan pengatur perilaku manusia yang berkaitan dengan kehidupan seksnya. Kemudian dalam arti moral dan keagamaan, membatasi seseorang bergaul dengan orang yang berbeda jenis kelaminnya, hanya tertentu saja yang sudah melalui perkawinan. Selanjutnya dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. (**Kamaruddin, 2017: 101**)

Dalam pemikiran yang sama, ditegaskan pula bahwa pedoman batas usia dasar perkawinan yang membedakan antara orang-orang tidak hanya membuat perpisahan dalam hal pelaksanaan pilihan untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. UUD 1945, namun juga menjadikan viktimisasi sebagai jaminan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Untuk situasi ini ketika waktu dasar pernikahan untuk wanita lebih rendah daripada pria, sah-sah saja wanita dapat membentuk keluarga lebih cepat. (**Aryani, Sindi, 2021: 15**)

Oleh karena itu dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Untuk keadaan ini, usia dasar untuk menikah bagi perempuan sama dengan usia dasar untuk menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. (**Aryani, Sindi, 2021: 16**)

Adapun hukum Islam tidak membahas secara spesifik tentang usia perkawinan, akan tetapi hanya menetapkan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan. Lain halnya dengan hukum positif, apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia dibawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan. Ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. (**Zulkifli, Suhaila, 2019: 8**)

Penyimpangan terhadap batas usia perkawinan dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun wanita. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan maupun Pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki ataupun perempuan.

Faktor yang sering dijadikan alasan permohonan dispensasi adalah dikarenakan terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum ada perkawinan yang sah atau juga disebabkan karena anak pemohon yang sudah begitu dekat kekasihnya sehingga membuat orang tua resah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan bagi orang tua di kalangan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat maka setiap orang tua mengambil jalan dengan cara menikahkan mereka meskipun umur belum mencukupi batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Namun dalam Putusan Pengadilan Agama No.0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk terdapat seorang pemohon yang memohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Pengadilan Agama Depok kepada anak kandungnya yang masih berumur 17 tahun untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya, berumur 22 tahun dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon pilihannya dan akan melangsungkan pernikahan secepatnya, karena sudah terlanjur menentukan hari pernikahan serta undangan pun sudah dicetak, Dan dengan jelas pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya.

Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Sehingga didalam persidangan hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi pada para pemohon. Hasil pertimbangan itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. (**Sudikno Mertokusumo, 2009: 8**)

Pengadilan agama bukan saja diuntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. (**Mukti Arto, 2004: 35**)

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Depok Pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk

Pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama NAMA saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya yang bernama Lambang Setiaji Pamungkas;
2. Bahwa calon suaminya yang bernama Lambang Setiaji Pamungkas sudah mempunyai pekerjaan, meski belum mapan, tapi orangtuanya bersedia membantu kehidupan ekonominya apabila diperlukan;
3. Bahwa antara NAMA dengan calon suaminya yang bernama Lambang Setiaji Pamungkas sudah saling mencintai;
4. Bahwa pihak keluarga telah terlanjur menetapkan hari pernikahan pada tanggal 15 Maret 2020 dan undangan pun sudah dicetak;
5. Bahwa pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan sekarang, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak diperbolehkan agama Islam;

Terhadap pertimbangan hukum hakim sebagaimana tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yaitu hakim tidak mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang nantinya akan terjadi dari dilangsungkannya pernikahan di bawah umur ini. Adapun jika dikaitkan dengan konteks perlindungan anak maka terdapat suatu pertentangan antara pertimbangan yang diberikan dengan amanat perlindungan anak sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dapat dilihat bahwa fokus pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini ialah karena keluarga kedua belah pihak telah menentukan hari pernikahan dan sudah terlanjur menyebarluaskan undangan pernikahan, serta untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar daripada mashaolatnya.

Apabila dianalisa menggunakan teori pertimbangan hakim dimana di dalam pertimbangannya yang akan dimuat ke dalam suatu putusan hakim, putusan tersebut harus memenuhi memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu unsur kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur kemanfaatan. (Mukti Arto, 2004: 35) Dilihat dari unsur kepastian hukum dimana dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Berdasarkan hal ini, peneliti melihat adanya suatu penyimpangan dimana Majelis Hakim dalam hal ini kurang memperhatikan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pertimbangan dalam pemberian dispensasi nikah oleh hakim seharusnya melibatkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan secara cermat. Pertimbangan tersebut mencakup aspek syar'i, yuridis, sosiologis, kesehatan, dan juga pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya. Hakim harus mempertimbangkan dengan teliti segala alasan yang diajukan beserta dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kesiapan lahir batin fisik dan psikis anak tersebut dalam kasus ini serta mengidentifikasi adanya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Dalam penetapan dispensasi nikah, hakim juga harus mempertimbangkan nasihat yang disampaikan, mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai, dan memeriksa semua keterangan dan alat bukti dengan teliti, cermat, dan mendalam sebelum menetapkan akan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah melibatkan berbagai sudut pandang untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai ujung tombak penegakkan hukum, peran lembaga peradilan melalui hakim menjadi yang paling utama dalam satu kesatuan sistem. Hakim harus mampu menegakkan hukum dengan landasan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, hakim harus dapat menyamakan hak dan kewajiban di dalam hukum. Keputusan hakim tidak hanya harus mencerminkan ketertiban hukum namun juga ketertiban masyarakat. (Sanyoto, 2008: 1)

Menurut analisa peneliti pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang adalah pertimbangan yang keliru. Hal demikian karena perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Mereka yang menikah di bawah umur rawan mengalami perceraian. Sebelum menikah, calon mempelai harus mempersiapkan mental lahir dan batin termasuk kematangan umur. Dari aspek kesehatan khususnya reproduksi yang lemah rawan terjadi kematian baik pada anak maupun ibu. Dalam kesehatan, wanita yang berumur dua puluh satu (21) tahun kebawah organ reproduksi yang dimiliki belum siap untuk mengalami hamil dan melahirkan anak. Selain itu akan muncul kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Dan juga terjadi eksploitasi

anak yang karena menikah akhirnya harus bekerja dan merawat anak. (Rahmah Maulidi, 2011: 80)

Lalu kekhawatiran orang tua tidak bisa dijadikan alasan mendesak untuk diberikan dispensasi karena dapat menimbulkan pandangan yang berbeda bagi anak-anak seusia mereka yakni menganggap pacaran ternyata tidak ada hukuman yang berat melainkan dengan pacaran akhirnya bisa menikah dan bagi orang tua sudah menjadi tanggung jawab serta berperan untuk memelihara, menjaga, menasehati, dan mendampingi anaknya agar tidak terjerumus dengan pergaulan bebas. Sangat benar jika pergaulan anak yang sudah tidak bisa diatasi lebih baik dinikahkan karena dengan menikahkan anak mereka tidak lagi berbuat dosa serta orang tua menjadi tenang, tetapi dengan menikahkan anaknya diusia 17 tahun justru menunjukkan bahwa sikap lepas tanggung jawab orang tua kepada anaknya dan untuk hal ini pernikahan bukan solusi yang tepat karena akan berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Undang-undang menetapkan batas usia minimal, perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keberadaan batas usia nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon pengantin agar bisa melaksanakan perkawinan. Apabila syarat tentang batas usia nikah ini belum terpenuhi, maka calon pengantin akan kesulitan untuk mencapai perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia.

Adapun disampaikan oleh Erma Hari Alijana, bahwa setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu, anak baik secara rohani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan anak. (Alijana, Erma Hari, 2023: 146)

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Status prkawinan dibawah umur ditegaskan pada undang-undang Perkawinan, bahwa calon pengantin laki-laki dan wanita boleh dinikahkan setelah berumur minimal 19 (Sembilan belas) Tahun, Dispensasi merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal. Hal ini dilakukan sebagai jalan untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh seorang anak. Para pihak dapat mengesampinkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-Undang penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau dari salahsatu kedua belah pihak calon pengantin. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak maksud mendesak adalah tidak ada pilihan yang lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Walaupun telah ada batas umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi calon suami istri akan tetapi tidak menjamin kebahagiaan pasangan suami istri, sehingga persiapan harus matang. Apalagi jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan yang dapat terjadi ketika ada dispensasi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Melihat ketentuan itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan baik pria maupun wanita harus sudah dewasa dan sudah matang jiwanya. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan demi kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, atas dasar pertimbangan kemaslahatan maka perkawinan harus dilaksanakan pada batas umur tertentu, di mana seorang sudah dianggap dewasa dan matang jiwanya dan perkawinan di bawah umur sudah sepatutnya dilarang.

Peneliti melihat adanya suatu pertimbangan hakim dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk dalam pertimbangannya

kurang memperhatikan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkara dispensasi nikah termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Fokus pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini ialah karena keluarga kedua belah pihak telah menentukan hari pernikahan dan sudah terlanjur menyebarluaskan undangan pernikahan, serta untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya. Padahal perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Mereka yang menikah di bawah umur rawan mengalami perceraian. Adapun bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur begitu luas dan masalahnya pun begitu kompleks, diantaranya yaitu bidang Kesehatan, bidang pendidikan, bidang psikologis, bidang ekonomi, dan bidang sosial.

SARAN

Lembaga peradilan harus mempunyai peranan aktif dalam menekan angka pernikahan di bawah umur. Sebaiknya dalam perkara permohonan dispensasi nikah, dalam pengabulan dispensasi nikah hakim sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Adapun setelah permohonan dispensasi kawin dikabulkan maka baik hakim maupun orang tua harus memberikan nasehat-nasehat atau bimbingan terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.

Karena putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, dimana hal inilah yang akan menentukan nasib pihak-pihak yang berperkara, maka sedapat mungkin diupayakan agar tidak ada kesalahan atau kekeliruan di dalamnya. Diharapkan badan peradilan di Indoneisa dapat menghasilkan keputusan-keputusan hakim yang baik, dengan tidak hanya menggunakan pertimbangan yang berdasar pada faktor yuridis saja, tetapi perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti faktor psikologis dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta : Prenada Media Group
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahmah Maulidi, 2011, *Dinamika Hukum Perdata di Indonesia*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo, 2009 *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sulistiyowati Irianto, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Bandung, : Penerbit Alfabeta

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Akhmad Munawar, 2015, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl*, Volume VII,

Alijana, Erma Hari, 2023, “Batas Usia Minimum Untuk Melakukan Perkawinan Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Hak Asasi Manusia.” *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PKM P-ISSN: 2774-4833* Vol. 4 No. 1

Aryani, Sindi, 2021, "Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur." Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Asmarini, Andini, 2021, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)", *Jurnal Hukum Keluarga 2.2*, Familia

Kamaruddin, Kamaruddin, 2017, "Problematik Perkawinan Di Bawah Umur di Kota Kendari." *Al-'Adl 10.2*

Sanyoto,2018, “Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum 8*, no. 3

Sofia Hardani, 2015, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut perundang- undangan Di Indonesia,”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 40, Nomor. 2, An-Nida

Syafi’i, Imam, dan Freede Intang Chaosa, 2021 "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), *Jurnal Hukum Keluarga Islam 2.2*, Mabahits

Tengku Erwinsyahbana, 2012, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No 01.

Zulkifli, Suhaila, 2015, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 18.2*